

**DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti
Ujian komprehensif pada Fakultas Hukum
Universiat Sriwijaya**

Oleh :

AGUNG FIRMANSYAH

02033100272

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2008

348.027 707
fir
e-0511
2008

R.4888/4891-Pg

**DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti
Ujian komprehensif pada Fakultas Hukum
Universiat Sriwijaya**

Oleh :

**AGUNG FIRMANSYAH
02033100272**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2008**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **AGUNG FIRMANSYAH**
Nomor Induk Mahasiswa : **02033100272**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **SISTEM PERADILAN PIDANA**
Judul Skripsi : **DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
PSIKOTROPIKA**

Palembang, November 2008

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



RUBEN ACHMAD, SH., MH.
NIP. 130989244

Pembimbing Pembantu



ABDULLAH GOFAR, SH., MH.
NIP. 131844028


Telah diuji pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 15 November 2008

Nama : AGUNG FIRMANSYAH
Nim : 02033100272
Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Tim Penguji :

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

()


2. Sekertaris : Antonius Suhardi AR, S.H.

()

3. Anggota : Hj. Djasmaniar M, S.H., M.S.

()

4. Anggota : Ruben Achmad, S.H., M.H.

()



Palembang, 15 November 2008

Mengetahui
Dekan,

()
H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130604256



Motto :

“ Kajilah sebuah masalah dari segala sudut, maka engkau tentu akan dapat menemukan tempat yang dirayapi kesalahan ”

(Kahlil Gibran : Suara Sang Guru)

Kupersembahkan Untuk :

- ↓ Ayah dan Ibu yang tercinta
- ↓ Kakak dan Adik-adiku tersayang
- ↓ Kekasihku Rizmarch Eisza Putri
- ↓ Sahabat-sahabat terbaikku
- ↓ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robill alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya, serta berkat do'a restu dari kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA”**.

Menurut Penjelasan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan psikotropika yang pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakuka secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi, dan sangat rahasia. Disamping itu, kejahatan bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan Psikotropika. Akan tetapi hukuman yang dijatuhkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat luas dan apa yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan psikotropika yang dapat merusak dan menghancurkan masa depan generasi muda penerus bangsa, akibat putusan hakim yang terkadang jauh berbeda dengan tuntutan jaksa membuat masyarakat curiga dan menimbulkan rasa tidak percaya lagi dengan lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara penyalahgunaan psikotropika.

Kebebasan hakim sangat berperan dalam menentukan berat ringannya hukuman karena berbagai pertimbangan harus dilakukan sebelum mengambil keputusan yang terjadi kini terhadap kasus penyalahgunaan psikotropika bahwa putusan hakim dinilai tidak sebanding dengan ancaman hukuman seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor. 5 tahun 1997 serta harapan dan keinginan masyarakat. Dengan kata lain bahwa telah terjadi disparitas pembedaan dalam tindak pidana penyalahgunaan psikotropika sehingga menimbulkan reaksi ketidakpuasan dari masyarakat baik kalangan hukum itu sendiri. Reaksi tersebut dapat timbul oleh karena masyarakat melihat dan merasakan dampak dari putusan yang kurang seimbang terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika, justru semakin hari semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk membuat skripsi ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya disparitas dan akibat yang ditimbulkan dengan terjadinya disparitas pembedaan.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah pengetahuan dan disiplin ilmu khususnya bagi kita semua. Amin


Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam penyajian materi maupun penganalisaan masalah dalam penyusunan skripsi ini. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki oleh sebab itu karya tulis ini masih jauh dikatakan sempurna, selanjutnya pada kesempatan ini pula penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
5. Bapak Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum., selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
6. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama. Penulis mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ;

7. Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Kepala Jurusan Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini ;
8. Ibu Hj. Djasmaniar M, S.H., M.S., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
9. Bapak H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H., Bapak Antonius Suhadi AR, S.H., Bapak H. Albar.S.Subari, S.H., S.U., Bapak M. Fahmi Raghil, S.H., M.H., Bapak Rd. Mohammad Ikhsan, S.H., M.H., dan seluruh Dosen-Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis ;
10. Ibu' Trisnalita, Pa' Parto, Pa' Bejo, Pa' Suratman, Pa'surip, Y'Ana, Y'Lastri, Ka'Icad, Ka' Adi, Ka' Agus, Bowok, dan Karyawan / Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
11. Papa, Mama, Kakakku dan Adik-adiku yang telah memberikan motivasi serta dukungannya serta do'a kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi yang penulis tempuh.
12. " RIZMARCH EISZA PUTRI ", pendamping hidupku yang telah memberikan semangat, dukungan dan nasehat kepadaku sehingga aku dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya " *makasih ya sayang untuk semuanya* " ;
13. Teman-temanku (Ahmad Supra Yogie, Srinande, yang telah banyak membantu selama penulis menyelesaikan skripsi ini, maju terus coy pantang mundur), (Diar, Martha,



DAFTAR ISI

	Halamana
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	10
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dan Pemidanaan	
1. Tindak Pidana.....	15
a. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	15

b. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	17
2. Pidana.....	19
a. Pengertian Pidana.....	19
b. Tujuan Pidana.....	20
c. Stelsel Pidana.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana	
1. Sistem Peradilan Pidana.....	24
2. Kebebasan Hakim.....	26
a. Kebebasan Hakim dalam Pengambilan Keputusan.....	26
b. Prinsip Pengambilan Keputusan.....	29
3. Disparitas Pidana.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Psikotropika dan Pengaturan Penggunaan Psikotropika	
1. Psikotropika.....	32
a. Pengertian Psikotropika.....	32
b. Penggolongan Psikotropika.....	34
2. Pengaturan Penggunaan Psikotropika.....	41
3. Tindak Pidana di Bidang Psikotropika.....	43

BAB III DISPARITAS PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA

PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA

A. Faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana terhadap

tindak pidana penyalahgunaan psikotropika.....	67
B. Akibat yang ditimbulkan dengan terjadinya disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika terhadap peminana Narapidana di Lembaga Pemasarakata Kelas I A Palembang.....	90
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat¹.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini membawa dampak positif maupun negatif terhadap pertumbuhan bangsa Indonesia dan mempercepat perubahan sosial dan nilai-nilai agama, hal ini disebabkan karena masyarakat merasa sulit untuk memahami dan mencerna perkembangan tersebut.

Dampak positif yang dapat dilihat dari perkembangan tersebut dapat memperluas wawasan masyarakat dan mempermudah penyampaian pengetahuan-pengetahuan baru untuk disampaikan pada masyarakat, sehingga pemikiran masyarakat sekarang lebih maju dibandingkan dengan pemikiran masyarakat dahulu. Sedangkan pengaruh negatif dari kemajuan yang dicapai di bidang ilmu pengetahuan

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. Hlm: 1

dan teknologi, tidak begitu disadari oleh masyarakat yang menerimanya, sehingga segala sesuatu yang telah dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi masalah, dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dapat mengubah pola hidup berbagai golongan masyarakat.

Meningkatnya perekonomian, semakin banyak penyimpangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan terjadinya ketimpangan sosial terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika. Peredaran gelap psikotropika dikalangan generasi muda saat ini menjadi sasaran yang sangat potensial. Di kalangan generasi muda peredarannya sudah menjangkau berbagai penjuru daerah yang mengakibatkan penyalahgunaannya telah merata diseluruh strata sosial masyarakat.

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang bersifat atau berkhasiat psiko aktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.²

Pada dasarnya psikotropika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaannya menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karenanya untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap psikotropika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang psikotropika.

² Ahmadi Sofyan, *Narkotika Mengincar Anak Anda*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007. Hlm : 14

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana tersebut merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organized crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*)³.

Setelah keluarnya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika⁴, diharapkan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan tersebut menjadi jera dan takut untuk menyalahgunakan psikotropika. Mass media menulis dan menayangkan berita-berita tiada hari tanpa berita tentang penyalahgunaan psikotropika, demikian juga prestasi para aparat penegak hukum yang menangkap, mengadili, dan menghukum para pelaku kejahatan penyalahgunaan psikotropika mulai dari hukuman penjara, denda sampai dengan hukuman mati telah dilaksanakan, akan tetapi semua itu belum mampu menuntaskan permasalahan penyalahgunaan psikotropika.

Efektifitas berlakunya undang-undang psikotropika sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap undang-undang No. 5 tahun 1997. Peran aparat penegak hukum bersama masyarakat

³ Dani Krisnawati, dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006. Hlm: 80

⁴ Lihat Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang semakin marak dewasa ini.

Kasus penyalahgunaan Psikotropika di Indonesia semakin meningkat dan mengkhawatirkan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Badan Narkotika Negara (BNN) yang bersumber dari data Mabes Polri dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 telah mengungkap kasus penyalahgunaan psikotropika sebanyak 23306 kasus dan barang bukti yang disita berupa Ecstasy sebanyak 1147476 tablet, shabu sebanyak 1568585,6 gr dan psikotropika lain sebanyak 2094225.1 tablet.⁵

Tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika sering terjadi dengan cara atau modus operandi dan peralatan kejahatan yang beraneka ragam pula, kejahatan penyalahgunaan psikotropika bukan saja dilakukan oleh perorangan tetapi sudah bersifat kelompok dan terorganisir. Hal demikian menarik mengingat biasanya penyalahgunaan psikotropika akan berkembang jika mempunyai kolerasi yang cukup kuat dengan tingkat penyelesaian dan pengungkapannya.

Penyalahgunaan psikotropika bila dilihat dari segi tersangkanya ternyata sangat bervariasi. Tersangkanya terdiri dari berbagai usia, pekerjaan, pendidikan dan latar belakang ekonomi yang beragam dari anak sekolah dasar, pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pegawai negeri sipil, Polri, TNI, Buruh, Tani dan pengangguran menjadi tersangka penyalahgunaan psikotropika.

⁵ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, 2007. Hlm: 25-26

Pelaku penyalahgunaan psikotropika dalam melakukan aksinya menggunakan berbagai macam cara untuk melemahkan orang sehingga korbannya pun tidak mengenal batas usia, jenis kelamin, latar belakang status sosial dan pendidikan termasuk juga oknum aparat penegak hukum. Kondisi seperti telah melahirkan kekhawatiran, kecemasan dan kerisauan bagi semua orang, para orang tua, pendidik, tokoh agama termasuk pemerintah. Dengan melihat fenomena tersebut sangat jelas bahwa jaringan peredaran gelap narkoba nasional dan internasional sangat kuat, yang setiap saat mampu menerobos celah yang kita tidak duga sebelumnya, terbongkarnya berbagai penyelundupan narkoba melalui jalur darat, udara dan laut juga mengindikasikan kemungkinan lolosnya barang haram tersebut.⁶

Gambaran diatas merupakan akibat yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa semakin lunturnya moral dan kurangnya pengetahuan tentang agama dan keimanan, dengan munculnya berbagai perilaku yang menyimpang. Dalam mencari sebab terjadinya penyalahgunaan psikotropika yang semakin meningkat, para praktisi hukum lebih cenderung menyoroti dari segi repressif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dimana mereka pada umumnya berpendapat bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan masih tidak seimbang atau ringan dari ancaman hukuman yang diatur dalam Undang-undang Nomor. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika yang mengakibatkan peredaran illegal zat-zat psikotropika semakin meningkat dikalangan masyarakat luas.

⁶ *Ibid*, hlm: 29-30

Menurut Ketentuan Undang-undang Nomor. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika mengatur secara tegas adanya sanksi hukuman yang berat untuk para pelaku baik itu pengguna atau pemakai dan pengedar psikotropika akan diancam dengan hukuman penjara, denda bahkan hukuman mati. Ada sebagian orang yang menyebutkan kata pidana dengan hukuman akan tetapi menurut pendapat Roeslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik. Sedangkan menurut R. Soesilo mengartikan bahwa pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.⁷ Adapun jenis sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP meliputi sebagai berikut ⁸:

- a. Pidana pokok meliputi :
 1. Pidana mati ;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
- b. Pidana tambahan meliputi :
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

⁷ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008 Hlm: 58

⁸ Lihat Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Sebagaimana diketahui dewasa ini banyak sekali peristiwa yang berhubungan dengan penyalahgunaan psikotropika pada tahun 2006 kasus penyalahgunaan psikotropika yang masuk ke Pengadilan Negeri Palembang sebanyak 279 kasus dan pada tahun 2007 sebanyak 460 kasus penyalahgunaan psikotropika yang dikenakan Undang-undang Nomor: 5 tahun 1997 tentang psikotropika, seperti dicontohkan dalam kasus penyalahgunaan psikotropika Golongan I yang dilakukan RUDI CITRO Bin ANTON CITRO, pemilik 100 butir ineks dimana tertuduh hanya divonis 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Vonis hakim tersebut jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut umum yang menuntut terdakwa bersalah melanggar Pasal. 59 ayat (1) huruf c dan e tentang Psikotropika Golongan I selama 7 (tujuh) tahun penjara.⁹ Hal tersebut dapat menimbulkan disparitas (kesenjangan) vonis hakim terhadap kasus pidana yang sejenis. Bagaimana tidak ANDI SAPUTRA Als. ANDI Bin SARUDIN pemilik 9 butir ineks biasa divonis 5 (lima) tahun penjara, denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum bersalah melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf c dan e tentang psikotropika Golongan I selama 7 tahun penjara.¹⁰ Demikian pula SENEN BOYI Als SENEN Bin KASWANI pemilik 2 (dua) butir ineks juga divonis 5 (lima) tahun penjara, denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor: 547/Pts.Pid/B/2008/PN.PLG, 8 April 2008

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor: 1475/Pts.Pid/B.S/2007/PN.PLG, 29 November 2007

bersalah melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf e tentang psikotropika Golongan I Selama 6 tahun penjara.¹¹

Lepas dari pertimbangan hakim dalam menentukan putusan dalam kasus-kasus psikotropika di atas merupakan satu bukti telah terjadi disparitas (kesenjangan) terhadap vonis hakim. Yang dimaksud disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹² Dengan kata lain, terdapat perbedaan vonis yang mencolok terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat, juga menimbulkan masalah yang serius dalam administrasi pemasyarakatan.

Pada kenyataan melalui mass media, dan melalui media elektronik, bahwa tindak pidana penyalahgunaan psikotropika hingga kini semakin meningkat, dan hukuman yang dijatuhkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat luas dan apa yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor. 15 tahun 1997 tentang Psikotropika, mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan psikotropika yang dapat merusak dan menghancurkan masa depan generasi muda penerus bangsa, akibat putusan hakim yang terkadang jauh berbeda

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor: 1507/Pts.Pid/B.S/2008/PN.PLG, 8 Januari 2008.

¹² Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni Bandung, 1992. Hlm: 53

dengan tuntutan jaksa membuat masyarakat curiga dan menimbulkan rasa tidak percaya lagi dengan lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara penyalahgunaan psikotropika.

Kebebasan hakim sangat berperan dalam menentukan berat ringannya hukuman karena berbagai pertimbangan harus dilakukan sebelum mengambil keputusan yang terjadi kini terhadap kasus penyalahgunaan psikotropika bahwa putusan hakim dinilai tidak sebanding dengan ancaman hukuman seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor. 5 tahun 1997 serta harapan dan keinginan masyarakat. Dengan kata lain bahwa telah terjadi disparitas pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan psikotropika sehingga menimbulkan reaksi ketidakpuasan dari masyarakat baik kalangan hukum itu sendiri. Reaksi tersebut dapat timbul oleh karena masyarakat melihat dan merasakan dampak dari putusan yang kurang seimbang terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika, justru semakin hari semakin meningkat.

Hukuman yang terkadang ringan terhadap penyalahgunaan psikotropika tidak mampu mencegah dan mengurangi adanya kasus penyalahgunaan psikotropika tersebut. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika menjadi tidak efektif. Sebelum sampai pada langkah pengambilan dan pelaksanaan kebijakan dalam mengatasi disparitas pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan psikotropika, maka penulis melakukan penelitian terhadap faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Berdasarkan uraian di atas penulis memberi judul

penelitian dalam bentuk skripsi **“DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA”**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas telah memberikan gambaran mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan adalah :

1. Apakah yang menyebabkan terjadinya disparitas penjatuhan pidana oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika ?
2. Bagaimanakah akibat terjadinya disparitas pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika terhadap pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ?

C. Ruang Lingkup.

Agar permasalahan dan pembahasan skripsi ini tidak terlalu meluas dan supaya lebih terarah maka penulis membatasi permasalahan dan pembahasannya pada hal-hal yang terjadi pada tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yaitu mengenai apakah yang menyebabkan terjadinya disparitas hukuman pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dan akibat yang timbulkan dengan terjadinya disparitas hukuman pidana dalam tindak penyalahgunaan psikotropika

D. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika

2. Untuk menjelaskan akibat yang ditimbulkan dari disparitas pembedaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika pada pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakata

E. Manfaat Penelitian.

Manfaat yang diharapkan dan diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Dari aspek Akademis-Teoritis, dapat memberikan manfaat dalam pengembangan hukum, khususnya hukum pidana dan hukum pidana khusus.
2. Dari aspek Sosial-Praktis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk pihak guna memperkecil dan menekan terjadinya disparitas pembedaan pidana khususnya tindak pidana khususnya penyalahgunaan psikotropika..

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian secara yuridis empiris yaitu dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji lebih dalam peranan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang dan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan atas putusan hakim terhadap pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakata Palembang.

2. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Untuk penulisan ini, data yang di gunakan adalah data kualitatif yang dilengkapi data kuantitatif.

b. Sumber data

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai disparitas penjatuhan pembedaan oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika.

2. Data sekunder

Data yang berfungsi sebagai data penunjang yang diperoleh melalui catatan-catatan, laporan-laporan, atau bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Selain itu data sekunder juga berupa bahan hukum, yaitu :

a. bahan hukum primer yaitu kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku di wilayah hukum negara Republik Indonesia dalam hal ini seperti :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Yurisprudensi, yaitu putusan hakim terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Doktrin, yaitu pendapat para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan disparitas hukum.

4. Undang-Undang Nomor. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 5. Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- b. bahan hukum skunder seperti data yang berkaitan dengan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dan akibat yang ditimbulkan terhadap putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Bahan hukum skunder diperoleh dari Pengadilan Negeri Palembang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, mass media atau majalah dan internet.

3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Palembang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang.

4. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu:

1. 3 Orang hakim di Pengadilan Negeri Palembang

2. 1 Orang Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang.

3. 3 orang Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh dapat memberikan suatu gambaran atau perumusan masalah yang telah dikemukakan. Dan setelah data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif oleh penulis. Setelah bahan-bahan hukum tersebut dianalisis kemudian diuraikan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil dari analisi yang dilakukan penulis dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan, kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU :

Ahmadi Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Anda*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2007

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni Bandung, 1992

Dani Krisnawati, dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006

Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007

Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penuntutan Dan Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991

Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1995

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, , Rineka Cipta, Jakarta, 1983

Romli Antinasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Prespektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung

Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat *Di Pengadilan Negeri Palembang*, 2007

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981, *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946, *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1997, *Tentang Psikotropika*

Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*

3. SUMBER LAIN :

Budiyono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya, 2005

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor: 547/Pts.Pid/B/2008/PN.PLG, 8 April 2008

Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor: 1475/Pts.Pid/B.S/2007/PN.PLG, 29 November 2007

Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor: 1507/Pts.Pid/B.S/2008/PN.PLG, 8

Januari 2008.